



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 74/PR. 01.02-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan “setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing”;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Akuntabilitas Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.03.1-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana Kerja Tahunan.
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran.
 - c. Perjanjian Kinerja.
 - d. Laporan Kinerja, dan;
 - e. Rencana Strategis.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 05 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI



Scherlina Snak

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TIMUR
 NOMOR : 74/PR. 01.02-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-
 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU		
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang ditetapkan dengan tepat waktu Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktura	Jumlah orang yang mengikuti diklat
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah dokumen stock opname
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
6	Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU		
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung Aula KPU Kabupaten
C	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK		
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	Meningkatnya kualitas pertimbangan/o pini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum (dijelaskan dalam Lakip jika ada sengketa hukum)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
	peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Terlaksananya penyuluhan peraturan perundangundangan pemilu dan pemilukada
2	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervise/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Meningkatnya penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada pemilu dan pemilukada	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 05 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

